



Nomor 64/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dra. Hj. Sri Rahayu**
Pekerjaan : Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan
Periode 2009-2014
Alamat : Jalan Negara Nomor 34 Kota Malang
2. Nama : **Drs. Ec.RB. Priyatmoko Oetomo, MM**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PDI Perjuangan
Periode 2009-2014
Alamat : Jalan Selorejo Nomor 77 Kota Malang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juni 2013, memberi kuasa kepada **Andy Firasadi, S.H., M.H, Martin Hamonangan, S.H., M.H, Anthony Lj. Ratag, S.H., Hadi Susanto, S.H., dan Wakit Nurohman, S.H.**, para advokat yang berkantor pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang beralamat di Jalan Kendangsari Industri Nomor 57 Surabaya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Malang**, berkedudukan di Jalan Bantaran Nomor 6 Kota Malang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 432/KPU.Kota/014.239991/2013 bertanggal 15 Juni 2013, memberi kuasa kepada 1). **Samsul Huda, S.H.**, dan; 2). **Syamsudin Slawat Pasilette, S.H.**, para advokat dan Konsultan Hukum pada *YAR Law Firm Attorney at Law*, beralamat di Gedung Yarnati 3th Floor Suite 305 Jalan Proklamasi Nomor 44, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **H. Mochamad Anton**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jalan Tlogo Indah Nomor 16 RT.003 RW. 01,
 Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
2. Nama : **Drs. Sutiaji**
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Malang
 Alamat : Jalan MT. Haryono V/254 C, RT.004 RW.001,
 Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/ART/VI/2013 bertanggal 14 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H., M.H., Arif Effendi, SH., dan Syarif Hidayatullah, S.H., MBA**; para Advokat/Konsultan Hukum pada ART Partner Law Office yang beralamat di Menara Kuningan 8th floor C-2 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav-5 Jakarta, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait** ;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 3 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 261/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 64/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 11 Juni 2013, yang kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 17 Juni 2013, yang diterima dalam persidangan tanggal 17 Juni 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa permohonan *a quo* perihal Pembatalan Permohonan Keputusan KPU Kota Malang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/.014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 dan Keputusan KPU Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/.014.329991/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, pada intinya menyebutkan Mahkamah

sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan.

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.DVI/ 2008. Mahkamah menyatakan bahwa, *"....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.... maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*. Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"*.
5. Bahwa selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
6. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **"hasil pemilihan umum"** dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan Umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan *bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada* [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147 – 148].

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasarkan bukti tanda terima tertanggal 30 Mei 2013 (vide bukti P – 1), Pemohon menerima surat dari Termohon yang terdiri dari:

- Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/.014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 (vide bukti P – 2) dan Permohonan Pemohon didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Juni 2013.
- Keputusan KPU Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/.014.329991/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013.(vide bukti P – 3).

Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat **3 (tiga) hari kerja** setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

POKOK PERMOHONAN

A. Fakta adanya politik uang ”door prize” oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Kampanye Akbar Panggung Terbuka yang sama sekali tidak dijadikan sebagai temuan pelanggaran Pemilu oleh Panitia Pengawas Pemilu.

1. Bahwa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 09/KPU.KOTA-14/329991/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013.(vide bukti P – 4)

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 09/Kpts/KPU.KOTA-014.329991/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 (vide bukti P – 5) Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 yang diusung oleh 3 (tiga) partai politik sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).
2. Partai Damai Sejahtera (PDS)
3. Partai Serikat Indonesia (PSI)

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 10/Kpts/KPU-014.329991/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 (vide bukti P – 6) adalah sebagai berikut:

1. Nomor Urut 1 Pasangan Calon Atas Nama H. Dwi Cahyono,SE dan Muhammad Nur Uddin, Spt.
2. Nomor Urut 2 Pasangan Calon Atas Nama Dra. Hj. Sri Rahayu dan Drs.Ec.RB.Priyatmoko Oetomo,MM.
3. Nomor Urut 3 Pasangan Calon Atas Nama Dra.Hj. Heri Pudji Utami, M.A.P dan Ir. Sofyan Edi Jarwoko
4. Nomor Urut 4 Pasangan Calon Atas Nama Mujais dan Ir.H.Yunar Mulya HK,MM
5. Nomor Urut 5 Pasangan Calon Atas Nama Drs. Agus Dono Wibawanto, M.Hum dan Ir. Arif,HS,MT
6. Nomor Urut 6 Pasangan Calon Atas Nama H. Mochamad Anton dan Sutiaji

4. Bahwa Pasangan Calon AJI (H. Mochamad Anton dan Sutiaji) Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah melakukan kampanye menggelar panggung terbuka (vide bukti P – 7) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 7 Mei 2013 melakukan kampanye di wilayah Kecamatan Kedungkandang. (vide bukti P – 8)
- b. Pada tanggal 9 Mei 2013 melakukan kampanye di wilayah Kecamatan Klojen. (vide bukti P – 9)

- c. Pada tanggal 10 Mei 2013 melakukan kampanye di wilayah Kecamatan Blimbing. (vide bukti P – 10)
 - d. Pada tanggal 11 Mei 2013 melakukan kampanye di wilayah Kecamatan Lowokwaru (vide bukti P – 11)
 - e. Pada tanggal 12 Mei 2013 melakukan kampanye di wilayah Kecamatan Sukun (vide bukti P – 12)
 - f. Pada tanggal 13 Mei 2013 melakukan kampanye di wilayah Kecamatan Kedungkandang (vide bukti P – 13)
 - g. Pada tanggal 16 Mei 2013 melakukan kampanye di wilayah Kecamatan Blimbing (vide bukti P – 14)
 - h. Pada tanggal 17 Mei 2013 melakukan kampanye di wilayah Kecamatan Lowokwaru (vide bukti P – 15)
 - i. Pada tanggal 18 Mei 2013 melakukan kampanye di wilayah Kecamatan Sukun (vide bukti P – 16)
5. Bahwa dalam kampanye – kampanye tersebut di atas yang dihadiri ribuan massa, Pasangan AJI dan Tim Kampanyenya menggelar panggung terbuka. Selain itu Pasangan AJI juga membagikan banyak hadiah kepada peserta kampanye dengan simbolisasi *door prize* Nomor Urut 6. (vide bukti P – 17)
 6. Bahwa simbolisasi Nomor Urut 6 terhadap hadiah *door prize* tersebut dimaksudkan untuk membangun persepsi publik, apabila masyarakat ingin punya kulkas, ingin punya sepeda motor, ingin punya televisi, ingin punya *rice cooker*, ingin punya sepeda gunung, ingin punya kompor gas, ingin umroh gratis maka coboslah Nomor Urut 6.
 7. Bahwa sebagaimana pemberitaan Harian Kompas tanggal 09 April 2005 menyebutkan Politik Uang menggunakan bentuk dan cara antara lain pembangunan sarana dan prasarana, pembagian *door prize* dan pemberian bantuan (vide bukti P - 18)
 8. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 struktur Pengawas Pemilu di Kota Malang terdiri dari:
 - (1) *Panwaslu Kota* yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kota (Pasal 1 angka 7),
 - (2) *Panwaslu Kecamatan* mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan (Pasal 1 angka 8)

(3) *Pengawas Pemilu Lapangan* mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau kelurahan (Pasal 1 angka 9)

9. Bahwa secara nyata kampanye panggung terbuka yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan membagi-bagikan *door prize* sama sekali tidak menjadi temuan pelanggaran Pemilu oleh Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Lapangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012, hal ini secara tidak langsung Panwaslu dapat diindikasikan telah melakukan *delicta ommisionis*, terhadap praktik *money politic*.
10. Bahwa selain itu yang patut disayangkan dalam hal ini adalah sikap Termohon maupun Panwaslu Kota Malang justru melegalkan praktik politik uang dalam bentuk *door prize*. Hal ini secara tegas disampaikan oleh Ketua Paswanlu Kota Malang Sdr. Azhari Husein sebagai berikut:
..... pasangan AJI yang bagi-bagi *doorprice* atau hadiah saat berkampanye, tidak masuk kategori *money politics*.....(vide bukti P - 19)

B. Dasar Hukum Larangan Politik Uang (*Money Politic*)

11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 82 ayat (1) menyebutkan: *Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.*
12. Bahwa selain itu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 64 ayat (1) disebutkan sebagai berikut: *Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.*
13. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka secara nyata Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah melakukan *money politic* atau politik uang, sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 82 ayat (1) *juncto* PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 64 ayat (1).

14. Bahwa sebagaimana pendapat Schaffer (2007) dalam bukunya *Election For Sale* (vide bukti P - 18), bahaya politik uang dalam mobilisasi Pemilu, yaitu

- 1) Hasil Pemilu Tidak Legitimate;
- 2) Politisi yang terpilih dapat jadi tidak memiliki kualitas untuk menjalankan pemerintahan bahkan mendaur ulang Politisi Korup
- 3) Melanggengkan pelayanan yang bersifat clientelistic ke konstituen (*wrong incentive*)
- 4) Kualitas perwakilan merefleksikan diri mereka yang dibayar tidak berdaya dan miskin
- 5) Menghalalkan sumber-sumber dana kotor;

C. Jangka Waktu Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilukada

15. Bahwa penegakan hukum tindak pidana Pemilukada sejak temuan panwaslu maupun pelaporan membutuhkan jangka waktu sampai pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut:

Tahapan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilukada	Dasar Hukum	Jangka Waktu
Temuan/Pelaporan ke Panwaslu	Pasal 3 ayat (2); Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012	7 hari
Panwas memerlukan keterangan tambahan	Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012	14 hari
Penyidikan Kepolisian dan pelimpahan berkas ke JPU	Pasal 253 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008	14 hari
Pengembalian berkas kepada penyidik kepolisian	Pasal 253 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008	3 hari

Penyampaian kembali berkas ke JPU	Pasal 253 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008	3 hari
Pelimpahan berkas JPU ke PN	Pasal 253 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008	5 Hari
Pemeriksaan, persidangan, penjatuhan putusan PN	Pasal 255 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008	7 hari
Pengajuan Permohonan banding	Pasal 255 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008	3 hari
Pelimpahan berkas permohonan banding oleh PN	Pasal 255 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008	3 hari
Pemeriksaan, persidangan dan penjatuhan putusan PT	Pasal 255 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008	7 hari
Penyampaian hasil putusan PN dan PT ke JPU	Pasal 256 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008	3 hari
Pelaksanaan Putusan PN dan PT	Pasal 256 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008	3 hari

Total waktu yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah 72 (tujuh puluh dua) hari.

D. Dasar Hukum Pembatalan Calon Terkait Politik Uang

16. Bahwa berdasarkan PP Nomor 17 tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 64 ayat (2) sebagai berikut: *Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon*

17. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 102 disebutkan sebagai berikut:

- (1) *Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, karena:*
- a. *pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan/atau tim kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.*
18. Bahwa unsur – unsur pasal dalam PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 64 ayat (2) perihal syarat pembatalan calon adalah sebagai berikut:
- a. *Pasangan calon dan / atau Tim kampanye*
 - b. *Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya*
 - c. *Untuk mempengaruhi pemilih*
 - d. *Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*
19. Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 102 ayat (1) huruf a perihal syarat pembatalan calon adalah sebagai berikut:
- a. *Pasangan calon dan/atau Tim kampanye*
 - b. *Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya*
 - c. *Untuk mempengaruhi pemilih*
 - d. *Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*
 - e. *Sebelum hari dan tanggal pemungutan suara*
20. Bahwa dalam perkara *a quo* subjek pelaku tindak pidana politik uang sudah jelas yaitu Sdr. Mochamad Anton beserta Tim Kampanyenya karena perbuatan politik uang yang dilakukan dalam bentuk pengundian *door prize* dalam acara kampanye panggung terbuka.
21. Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 102 ayat (1) huruf a menyebutkan adanya klausul *berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum tanggal pemungutan suara.*

22. Bahwa dalam perkara *a quo* pelanggaran dilakukan pada saat kampanye putaran pertama (tanggal 7 Mei 2013), jadwal kampanye selama 14 hari (5 Mei 2013 s/d 19 Mei 2013), masa tenang tiga hari (20 Mei 2013 s/d 22 Mei 2013), pemungutan suara tanggal 23 Mei 2013. Sedangkan jangka waktu untuk mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap yang dihitung dari penanganan oleh Panwas sampai pelaksanaan putusan pengadilan tinggi membutuhkan waktu 72 (tujuh puluh dua) hari.
23. Bahwa apabila memperhatikan kejadian tindak pidana pemilu oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 sejak tanggal 7 Mei 2013 dan pemungutan suara tanggal 23 Mei 2013 maka hal ini menunjukkan adanya “kekosongan hukum” perihal “pembatalan calon yang melakukan money politik” karena Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 102 ayat (1) huruf a maupun PP Nomor 17 Tahun 2005 mensyaratkan harus terlebih dahulu adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
24. Bahwa aturan hukum tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan dikarenakan disyaratkan untuk mendapat putusan berkekuatan hukum tetap sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Padahal pengusutan tindak pidana Pemilu kada membutuhkan waktu 72 hari.
25. Bahwa sehubungan dengan kampanye dengan cara menggelar panggung terbuka merupakan kegiatan yang sangat penting bagi calon dan calon pemilih, karena calon selain menyampaikan rencana program kerja (visi dan misi) juga melakukan ajakan kepada calon pemilih untuk memilih calon.
26. Bahwa akan tetapi apabila terjadi pelanggaran *money politic* oleh calon saat kampanye terbuka, justru mekanisme hukum untuk membatalkan pasangan calon dengan aturan hukum yang ada tidak memungkinkan.
27. Bahwa hal ini juga berarti; pasangan calon yang secara nyata melakukan politik uang pada saat kampanye terbuka (selama 14 hari) tidak akan membawa akibat dicoret/dibatalkan sebagai peserta pemilu kada karena untuk pencoretan calon membutuhkan syarat adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang memakan proses hukum selama 72 (tujuh puluh dua) hari. Selain itu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 102 ayat (1) huruf a yang pada intinya menyebutkan pencoretan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dan sebelum hari dan

tanggal pemungutan suara, hal ini menunjukkan semakin tidak mungkin dilakukan pencoretan terhadap pasangan calon yang melakukan politik uang.

28. Bahwa di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perihal sanksi pidana politik uang disebutkan dalam Pasal 117 ayat (2) sebagai berikut: *Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 sepuluh juta rupiah).*

Pasal 119

*Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau **pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118.***

29. Bahwa memperhatikan unsur-unsur pidana dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 ayat (1) *juncto* Pasal 119 maka secara nyata pasal tersebut merupakan *delict formil* yaitu: yang dilihat dalam delik ini bukanlah akibat dari perbuatan itu melainkan perbuatannya sendiri. Walaupun akibatnya tidak terjadi tetapi ada perbuatan maka pelaku akan dikenakan hukuman pidana.
30. Bahwa berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 125 ayat (1) disebutkan sebagai berikut: *Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
31. Bahwa apabila UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 ayat (2) *juncto* Pasal 119 dihubungkan dengan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 125 ayat (1),

maka pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diberhentikan, karena ancaman pidana penjara dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 ayat (2) *juncto* Pasal 119 maksimal hanya 16 (enam belas) bulan, dengan perincian: Pasal 117 ayat (2) yaitu 12 (dua belas) bulan + Pasal 119 yaitu: 4 (1/3 x 12) bulan.

32. Bahwa dengan demikian sangat jelas sanksi hukum perihal pencoretan calon yang melakukan politik uang dalam masa kampanye tidak dapat diterapkan. Sedangkan kampanye merupakan momentum penting pertemuan antara calon dengan calon pemilih. Dengan kata lain politik uang berapapun besarnya yang dilakukan pasangan calon dalam kampanye, tidak ada aturan hukum/prosedur hukum yang mampu mencoret pasangan calon tersebut. Sehingga pelanggaran politik uang oleh pasangan calon pada saat kampanye di atas panggung terbuka tidak akan mampu diselesaikan dengan perangkat hukum keadilan prosedural.
33. Bahwa walaupun misal ada pelanggaran *money politic* oleh pasangan calon dilakukan pada tanggal 1 April 2013 (tanggal penetapan pasangan calon) maka hal tersebut juga tidak akan dapat dilakukan pencoretan terhadap calon yang melakukan *money politic*. Dikarenakan membutuhkan waktu 72 (tujuh puluh dua) hari untuk mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu pada tanggal 12 Juni 2013. Sedangkan diketahui pemungutan suara dalam Pemilu Kota Malang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2013.
34. Bahwa dengan demikian apabila mendasarkan pada prosedur hukum /aturan hukum yang ada, maka dalam kondisi apapun "*pencoretan pasangan calon yang melakukan politik uang tidak mungkin dapat dilakukan*".
35. Bahwa tentunya hal demikian tidak dapat dibenarkan, mengingat kedudukan dan fungsi MK sebagaimana dijelaskan dalam UU MK adalah menjaga atau mengawal konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Mengawal/menjaga Konstitusi berarti termasuk pula menjaga/mengawal agar asas-asas Pemilu yang "Luber dan Jurdil" dipatuhi oleh Penyelenggara Pemilu maupun Peserta Pemilu, bahkan juga institusi yang terkait pemilu.

36. Bahwa memperhatikan kekosongan hukum sebagaimana tersebut di atas, kiranya perlu diperhatikan bahwa Mahkamah pernah memutuskan terkait perkara sengketa PHPU dengan pertimbangan hukum *“dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga menerapkan keadilan substansif.”*
37. Bahwa sejalan dengan pendapat Schaffer (2007) dalam bukunya *Election For Sale* (sebagaimana dalil angka 14 di atas) pemerintah melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermasyah Djohan menyatakan resah terhadap praktik *money politic* dalam pilkada yang membawa akibat kepala daerah terjerat tindak pidana korupsi:
- *Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, sejak 2005 hingga akhir Mei 2013, kepala daerah yang tersandung kasus korupsi jumlahnya fantastis yaitu 293 orang.*
 - *Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermasyah Djohan, mengatakan, jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah jika pemilihan kepala daerah, khususnya tingkat kabupaten/kota, tetap berlangsung.*
 - *“Kalau dipersentase sudah mencapai 70 persen. Sepanjang pilkada secara langsung terutama pilkada kabupaten/kota, kami menduga dapat menembus angka 300 di akhir tahun 2013.*
 - *Menurut dia, tingginya jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dikarenakan biaya pilkada terbilang mahal. Mulai dari pendaftaran, kampanye, bahkan jika sudah terpilih pun harus mengeluarkan kocek yang tidak sedikit.*
 - *Besarnya uang yang dikeluarkan, lantas dijadikan penyalahgunaan kewenangan, penggelembungan anggaran dan korupsi. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan.*
 - *“Ini angka yang tidak main-main, ini merisaukan kita semua,” tegas Djohermansyah.*
 - *Selain biaya politik yang tinggi, kecenderungan masyarakat memilih kepala daerah bukan karena program calon, melainkan karena materi yang diberikan oleh calon yang dipilih, juga turut andil atas maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.(vide bukti P - 20)*

38. Bahwa apabila dalam kampanye panggung terbuka pasangan calon yang membagikan *door prize* dengan simbol nomor 6 (enam) yang antara lain terdiri dari: 6 (enam) buah sepeda motor, 6 (enam) buah mesin cuci, 6 (enam) buah sepeda gunung, 6 (enam) tiket umroh gratis, 6 (enam) buah kipas angin dll tidak membawa akibat hukum pencoretan pasangan calon, maka dapat dipastikan dalam pelaksanaan Pilkada yang akan datang di Kota Malang atau di daerah lain, maka panggung terbuka kampanye akan dihiasi dengan barang-barang *door prize* yang lebih mewah dibanding yang terjadi dalam Pilkada Kota Malang saat ini.
39. Bahwa secara nyata Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah melakukan politik uang maka suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah tidak sah, dikarenakan perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 juga harus dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010.
40. Bahwa dengan demikian Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 adalah tidak sah, batal, dan tidak mengikat.
41. Bahwa sebagai akibat pembatalan perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut serta berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 28 Mei 2013 selain Pasangan Calon Nomor Urut 6, tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara di atas 30 % (tiga puluh persen), sehingga perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS di Kota Malang yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memperoleh 84.477 suara atau 22,3 % dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh 68.971 suara atau 18,2 %.
42. Bahwa untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Malang tersebut, diperintahkan kepada KPU, Bawaslu, Termohon, KPU Provinsi Jawa Timur, Panwaslu Jawa Timur, dan Panwaslu Kota Malang untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

43. Bahwa selain itu diwajibkan kepada Termohon untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 dan Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013.
- III. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama, H. Mochamad Anton dan Sutiaji, sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.
- IV. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang diikuti oleh Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- V. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- VI. Mewajibkan kepada Termohon untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

Atau

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, yang disahkan dalam persidangan tanggal 19 Juni 2013 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi bukti tanda terima dari Termohon tanggal 30 Mei 2013 yang diberikan kepada Pemohon mengenai Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/.014.329991/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 09/KPU.KOTA-14/329991/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 09/Kpts/KPU.KOTA-014.329991/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 10/Kpts/KPU KOTA-014.329991/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi jadwal kampanye dan daerah kampanye untuk pasangan calon;
8. Bukti P-8 : Fotokopi artikel tentang kampanye Pasangan Calon AJI pada tanggal 7 Mei 2013 di Kecamatan Kedungkandang;
9. Bukti P-9 : Fotokopi artikel tentang kampanye Pasangan Calon AJI pada tanggal 9 Mei 2013 melakukan kampanye di wilayah Kecamatan Klojen;
10. Bukti P-10 : Fotokopi artikel tentang kampanye Pasangan Calon AJI pada tanggal 10 Mei 2013 melakukan kampanye di wilayah Kecamatan Blimbing;
11. Bukti P-11 : Fotokopi artikel tentang kampanye Pasangan Calon AJI pada tanggal 11 Mei 2013 melakukan kampanye di wilayah Kecamatan Lowokwaru;
12. Bukti P-12 : Fotokopi artikel tentang kampanye Pasangan Calon AJI pada tanggal 12 Mei 2013 melakukan kampanye di wilayah Kecamatan Sukun;
13. Bukti P-13 : Fotokopi artikel tentang kampanye Pasangan Calon AJI pada tanggal 13 Mei 2013 di wilayah Kecamatan Kedungkandang;
14. Bukti P-14 : Fotokopi artikel tentang kampanye Pasangan Calon AJI pada tanggal 16 Mei 2013 di wilayah Kecamatan Blimbing;
15. Bukti P-15 : Fotokopi artikel tentang kampanye Pasangan Calon AJI pada tanggal 17 Mei 2013 di wilayah Kecamatan Lowokwaru;
16. Bukti P-16 : Fotokopi artikel tentang kampanye Pasangan Calon AJI pada tanggal 18 Mei 2013 di wilayah Kecamatan Sukun;

17. Bukti P-17 : Kupon *door prize* Kampanye Pilkada – umroh bersama Abah Anton dan Sutaji dengan Nomor Seri 0671693
Hadiah:
- 6 sepeda Motor
 - 6 Kulkas
 - 6 Televisi
 - 6 Rice Cooker
 - 6 Sepeda Gunung
 - 6 Kompor Gas
- dan Hadiah Hiburan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Jurnal Konstitusi yang diterbitkan oleh Mahkamah konstitusi Volume II Nomor 1, Juni 2009 isinya: Kutipan **Harian Kompas** tanggal **09 April 2005** menyebutkan *Politik Uang menggunakan bentuk dan cara antara lain pembangunan sarana dan prasarana, **pembagian door prize** dan pemberian bantuan* (Halaman 157)
Pendapat **Schaffer** (2007) dalam bukunya ***Election For Sale*** (vide bukti P - 18), bahaya politik uang dalam mobilisasi Pemilu;
19. Bukti P-19 : Fotokopi artikel pernyataan Ketua Panwaslu Kota Malang, Sdr. Azhari Husein, yang dimuat Lensa Indonesia.com;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Artikel di <http://rri.co.id/index.php/berita/55401/Akhir-Tahun-2013-Kepala-Daerah-Korupsi-#.UcAGy9ig9Y0> pada tanggal 03/06/2013 yang berjudul “**Akhir Tahun 2013, Kepala Daerah Korupsi Diprediksi Capai 300 Orang**”;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor 139/Panwaslu – Kota Malang/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dari Panwaslukada Kota Malang yang ditujukan kepada Sdr. Haris Budi Kunchahyo, S.Ag., M.Si terkait dengan laporan dugaan pelanggaran kampanye Pemilukada Kota Malang yang dilakukan oleh Tim pemenangan

Pasangan Calon AJI, berikut Berita Acara Klarifikasi yang dibuat oleh Panwaslukada Kota Malang tertanggal 4 Juni 2013 terkait dengan laporan dugaan pelanggaran kampanye Pemilukada Kota Malang yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon AJI,;

22. Bukti P-22 : Fotokopi satu bendel kupon *door prize* Kampanye Pilkada Umroh bersama ABAH ANTON & SUTIAJI yang dibagikan tim pemenang AJI kepada peserta kampanye (calon pemilih) dengan hadiah:
- 6 sepeda Motor
 - 6 Kulkas
 - 6 Televisi
 - 6 Rice Cooker
 - 6 Sepeda Gunung
 - 6 Kompor Gas
- dan Hadiah Hiburan;
23. Bukti P-23 : Fotokopi artikel tentang jalan sehat yang diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2013 dalam rangka HUT Partai Gerindra;
24. Bukti P-24 : Fotokopi artikel tentang Kegiatan Ziaroh Wali Limo Gratis yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon AJI (H. Mochamad Anton dan Sutiaji) yang dimuat di harian Radar Malang, Jumat 29 Maret 2013;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 18 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Haris Budi Kunchahyo

- Saksi beralamat di jalan Joyo Raharjo Blok IB, Mejosari, Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6, AJI (Pihak Terkait) dalam masa kampanye membagikan kupon *door prize* yang diundi dengan hadiah serba 6 dan hadiah hiburan. Yang membagikan adalah Azhar, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada tanggal 11 Mei 2013;

- Saksi menghadiri kampanye tersebut dan ikut mengatur lalu lintas, dalam kampanye tersebut diumumkan pemenangnya akan tetapi tidak tahu siapa pemenangnya;
- Saksi telah melaporkan hal tersebut kepada Panwas pada tanggal 4 Juni 2013, bertemu dengan Fajar Santosa, akan tetapi tidak ditindaklanjuti;
- Saksi mengetahui bahwa Panwaslu berpendapat bahwa kupon undian *door prize* tidak termasuk kategori *money politic*;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 18 Juni 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Permohonan *In Litis*

1. Bahwa setiap orang harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan, "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*";
3. Pasal 1 angka 7 PMK 15/2008 menentukan "*Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada*". Selanjutnya Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa "*Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada*";
4. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas memberikan batasan terhadap orang-orang yang dapat menjadi subjectum litis dalam Perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 09/Kpts/KPU.KOTA-014.329991/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 (bukti T-1);

6. Bahwa namun demikian dalam permohonannya, Pemohon telah lalai dengan tidak menguraikan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*. Fakta bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon belum cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*. Kelalaian ini mengakibatkan ketidakjelasan kedudukan hukum dan kepentingan hukum Pemohon, dalam kapasitas apa Pemohon mengajukan permohonan *a quo*.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum dalam perkara *a quo*. Oleh karena permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar menurut hukum;

Permohonan *Error in Objecto*

8. Bahwa selain syarat *subjectum litis*, terdapat pula syarat *objectum litis* yaitu mengenai hal apa yang dapat dipersengketakan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008, menentukan, “*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ... dan seterusnya*”.
10. Bahwa demikian pula Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menegaskan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*”
11. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud (*objectum litis*) adalah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
12. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU-KOTA/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 dan Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 28

Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;

13. Bahwa apabila dicermati secara seksama, objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU-KOTA/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 bukan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
14. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 hanya merupakan objek turunan dan bukan objek utama. Dengan demikian maka permohonan Pemohon salah objek atau *error in objecto*. Oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar menurut hukum;
15. Bahwa syarat *subjectum litis* dan *objectum litis* adalah syarat kumulatif. Sebagai syarat kumulatif maka kedua syarat tersebut harus ada dan melekat pada setiap Pemohon perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Ketiadaan salah satunya menyebabkan seorang pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara *a quo* Pemohon tidak memenuhi baik syarat *subjectum litis* maupun syarat *objectum litis* oleh karenanya menjadi jelas dan terang bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal terungkap dalam eksepsi dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan;
2. Bahwa Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa pada dasarnya Pemohon mengajukan keberatan dan oleh karenanya menuntut pembatalan atas Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU-

KOTA/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Malang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 (bukti T-2);

4. Bahwa mencermati permohonan Pemohon dengan seksama, sesungguhnya isu hukum yang dikemukakan Pemohon adalah adanya Praktik Politik Uang atau *money politic* yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait dengan cara pembagian hadiah *door prize* dengan simbolisasi nomor urut enam yang dilakukan pada saat kampanye terbuka Pihak Terkait. Isu hukum ini sesungguhnya diarahkan kepada Pihak Terkait dan menjadi domain Pihak Terkait untuk menjawabnya. Namun hal itu tidak menghalangi Termohon untuk memberikan tanggapan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013;
5. Bahwa sesungguhnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon telah berjalan dengan baik sesuai dengan asas pemilu yaitu asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (Jurdil);
6. Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 telah sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 09/KPU.KOTA-14.329991/2012, tanggal 24 Oktober 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 (bukti T-3) *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 11/KPU.KOTA-014.239991/2012 tanggal 4 April 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 09/KPU.KOTA-14.329991/2012, tanggal 24 Oktober 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 (bukti T-4);
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 09/KPU.KOTA-14.329991/2012, tanggal 24 Oktober 2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013, penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 dimulai sejak penetapan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

Malang Tahun 2013 sampai dengan tahapan penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih Untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Malang yaitu pada tanggal 29 Mei 2013;

8. Bahwa pada saat pendaftaran calon, tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013, terdapat 6 (enam) Bakal Pasangan Calon yang mendaftarkan diri kepada Termohon, yaitu:

- 1). Bakal Pasangan Calon H. Dwi Cahyono, S.E., dan Muhammad Nur Uddin, S.Pt. yang merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2). Bakal Pasangan Calon Mujais dan Ir. H. Yunar Mulya HK, M.M., yang merupakan bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 3). Bakal Pasangan Calon H. Mochamad Anton dan Sutiaji yang didukung oleh:
 - Partai Kebangkitan Bangsa, dan
 - Partai Gerindra;
- 4). Bakal Pasangan Calon Dra. Hj. Sri Rahayu dan Drs. Ec. RB. Priyatmoko Oetomo, M.M., yang didukung oleh:
 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - Partai Damai Sejahtera; dan
 - Partai Serikat Rakyat Indonesia;
- 5). Bakal Pasangan Calon Dra. Hj. Heri Pudji Utami, M.A.P. dan Ir. Sofyan Edi Jarwoko yang didukung oleh:
 - Partai Golkar;
 - Partai Amanat Nasional;
 - Partai Bulan Bintang;
 - Partai Peduli Rakyat Nasional;
 - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
 - Partai Persatuan Daerah;
 - Partai Persatuan Indonesia;
 - Partai Republikan;
 - Partai Merdeka;
 - Partai Kebangkitan Nasional Ulama;
 - Partai Buruh;
 - Partai Pelopor;

- Partai Bintang Reformasi;
 - Partai Persatuan Pembangunan;
 - Partai Persatuan Nahdatul Ummah; dan
 - Partai Patriot.
- 6). Bakal Pasangan Calon Drs. Agus Dono Wibawanto, M.Hum. dan Ir. Arif, HS, M.T., yang didukung oleh:
- Partai Demokrat;
 - Partai Keadilan Sejahtera;
 - Partai Hati Nurani Rakyat;
 - Partai Karya Peduli Bangsa.
9. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi pemenuhan syarat calon, keenam Bakal Pasangan Calon tersebut memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013, oleh karenanya Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 09/Kpts/KPU.KOTA-014.329991/2013 tanggal 1 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 (**vide bukti T-3**), yaitu sebagai berikut:
- 1). Pasangan Calon H. Dwi Cahyono, S.E., dan Muhammad Nur Uddin, S.Pt;
 - 2). Pasangan Calon Mujais dan Ir. H. Yunar Mulya HK, M.M;
 - 3). Pasangan Calon H. Mochamad Anton dan Sutiaji;
 - 4). Pasangan Calon Dra. Hj. Sri Rahayu dan Drs. Ec. RB. Priyatmoko Oetomo, M.M;
 - 5). Pasangan Calon Dra. Hj. Heri Pudji Utami, M.A.P. dan Ir. Sofyan Edi Jarwoko;
 - 6). Pasangan Calon Drs. Agus Dono Wibawanto, M.Hum. dan Ir. Arif, HS, M.T;
10. Bahwa pada tanggal 2 April 2013 diadakan pengundian nomor urut para Pasangan Calon Peserta pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013, proses pengundian nomor urut tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 15/BA/IV/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 (bukti T-5);
11. Hasil pengundian nomor urut tersebut kemudian diplenokan oleh Termohon pada tanggal 4 April 2013 yang kemudian dituangkan Keputusan Termohon

Nomor 10/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 (bukti T-6). Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

- 1). Nomor Urut 1, Pasangan Calon H. Dwi Cahyono, S.E., dan Muhammad Nur Uddin, S.Pt ;
 - 2). Nomor Urut 2, Pasangan Calon Dra. Hj. Sri Rahayu dan Drs. Ec. RB. Priyatmoko Oetomo, M.M
 - 3). Nomor Urut 3, Pasangan Calon Dra. Hj. Heri Pudji Utami, M.A.P. dan Ir. Sofyan Edi Jarwoko;
 - 4). Nomor Urut 4, Pasangan Calon Mujais dan Ir. H. Yunar Mulya HK, M.M.;
 - 5). Nomor Urut 5, Pasangan Calon Drs. Agus Dono Wibawanto, M.Hum. dan Ir. Arif, HS, M.T;
 - 6) Nomor Urut 6, Pasangan Calon H. Mochamad Anton dan Sutiaji;
12. Bahwa sebelum bertarung dalam kontestasi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013, para Pasangan Calon menandatangani "Ikrar Pemilukada Damai" (bukti T-7). Penandatanganan Ikrar Pemilukada Damai tersebut dilakukan membarengi acara Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon pada tanggal 2 April 2013;
13. Bahwa selama masa kampanye, tanggal 6 sampai dengan 19 Mei 2013, para pasangan calon telah menunjukkan kinerjanya dengan baik sebagai peserta. Sebagai kontestan mereka telah bersaing dalam semangat rivalitas yang positif, patuh dan taat pada ketentuan yang ditetapkan dalam Pemilihan Umum mengikuti semua tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013;
14. Bahwa pada masa kampanye, Panwaslu Kota Malang menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para pasangan calon. Atas temuan tersebut, Panwaslukada Kota Malang mengeluarkan rekomendasi yang dituangkan dalam:
- 1). Surat Nomor 92/Panwaslu-Kota Malang/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, tentang Penerusan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Paslon DODI (bukti T-8);

- 2). Surat Nomor 93/Panwaslu-Kota Malang/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Penerusan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Paslon AJI (bukti T-9);
 - 3). Surat Nomor 94/Panwaslu-Kota Malang/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Penerusan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Paslon SR-MK (bukti T-10); dan
 - 4). Surat Nomor 95/Panwaslu-Kota Malang/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Penerusan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Paslon DOA (bukti T-11).
15. Bahwa terkait dengan Surat dari Panwaslu Kota Malang sebagaimana tersebut di atas dapat Termohon jelaskan dan uraikan kronologis penyikapan atas surat tersebut sebagai berikut:
- 1). Bahwa surat-surat Panwaslu Kota Malang tersebut di atas diterima Termohon pada tanggal 15 Mei 2013 sebagaimana dalam catatan buku penerimaan surat masuk di KPU Kota Malang;
 - 2). Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 surat sebagaimana dimaksud di atas, oleh Termohon (dalam hal ini saudara Zaenudin, ST selaku Pokja Kampanye) dipelajari dan kemudian disampaikan kepada komisioner lainnya untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil;
 - 3). Bahwa setelah mempelajari isi keseluruhan dari surat Panwaslu tersebut, Termohon berkesimpulan untuk berkoordinasi dengan Panwaslu Kota Malang guna meminta bukti-bukti yang ada sebagai bahan untuk mengambil keputusan;
 - 4). Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 bertempat di Rumah Makan Prambanan bersamaan dengan Rapat Koordinasi tentang Distribusi Logistik Pemilu pada Kota Malang tahun 2013 antara Termohon, Panwaslu Kota Malang, Kepolisian, PPK, Camat dan pihak-pihak yang lainnya, Termohon setelah acara sebagaimana dimaksud di atas meminta kepada Panwaslu Kota Malang untuk dapat memberikan bukti-bukti sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi Panwaslu Kota Malang;
 - 5). Bahwa Panwaslu Kota Malang berjanji akan segera menyerahkan bukti-bukti sebagaimana yang diminta oleh Termohon;

- 6). Bahwa sampai dengan masa berakhirnya masa Kampanye Terbuka (pada tanggal 18 Mei 2013) bukti-bukti sebagaimana dimaksud di atas belum juga diserahkan kepada KPU Kota Malang.
- 7). Bahwa setelah rangkaian peristiwa di atas, Termohon mempertimbangkan beberapa hal:
 - a. Bahwa sebelum mengambil sebuah kesimpulan atas sebuah pelanggaran administratif kampanye, Termohon memandang perlu untuk melakukan klarifikasi pada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Panwaslu Kota Malang selaku pemberi rekomendasi dan pemilik bukti-bukti, dan pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
 - b. Bahwa dalam proses klarifikasi yang pada akhirnya Termohon harus mengeluarkan sebuah sanksi, Termohon bepedoman pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bahwa sampai dengan masa berakhirnya Kampanye Terbuka (tanggal 18 Mei 2013), proses klarifikasi pada alat bukti sebagaimana yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Malang belum dapat Termohon lakukan mengingat alat bukti yang dibutuhkan oleh Termohon belum juga diserahkan oleh Panwaslu Kota Malang.
 - d. Bahwa mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Termohon belum dapat mengambil sebuah kesimpulan atas rekomendasi yang diberikan oleh Panwaslu Kota Malang.
16. Bahwa selain rekomendasi tersebut di atas, Panwaslu Kota Malang, tidak pernah memberikan rekomendasi mengenai pelanggaran-pelanggaran serius dalam Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Malang Tahun 2013, tidak pula ada rekomendasi yang berkaitan dengan pengundian *door prize* yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
17. Bahwa Pelaksanaan pemungutan suara di seluruh TPS di Kota Malang berlangsung dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Keputusan Termohon Nomor 09/KPU.KOTA-14.329991/2012, tanggal 24 Oktober 2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 (vide bukti T-3).
18. Bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Malang, masing-masing pasangan calon

mengirimkan saksinya untuk memantau jalannya pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Bahwa pada saat penghitungan perolehan suara, tidak ada seorangpun saksi dari seluruh saksi pasangan calon yang menyatakan dan membuat pernyataan keberatan baik di tingkat TPS se-wilayah Kota Malang, begitu pula pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

19. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Malang terdapat keberatan dari saksi pasangan calon. Demikian pula terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013, tidak ada satupun rekomendasi Panwaslukada Kota Malang tentang adanya pelanggaran serius yang terjadi;
20. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 di Tingkat Kota Malang tanggal (Model DB-KWK.KPU) (bukti T-12) ditetapkan hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon yang kemudian ditunangkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 28 Mei 2013 (bukti T-13), adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:
 - 1). Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Dwi Cahyono, S.E. dan Muhammad Nur Uddin, S.Pt., memperoleh 22.158 suara sah atau equivalen dengan 5,8%;
 - 2). Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dra. Hj. Sri Rahayu dan Drs. Ec. RB. Priyatmoko, memperoleh 84.447 suara sah atau equivalen dengan 22.3%;
 - 3). Pasangan Calon Nomor Urut 3, Dra. Hj. Heri Pudji Utami, M.AP, memperoleh 68.971 suara sah atau equivalen dengan 18.2%;
 - 4). Pasangan Nomor 4 (empat), Mujais dan Yunar Mulya, memperoleh 9.518 suara sah atau equivalen dengan 2.5%;
 - 5). Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. Agus Dono W, M.Hum. dan Ir. Arif HS, M.T., memperoleh 14.849 suara sah atau equivalen dengan 3.9%;
 - 6). Pasangan Calon Nomor Urut 6, H. Mochamad Anton dan Sutiaji, memperoleh 179.675 suara sah 47.3%.
21. Bahwa pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2

dan Nomor Urut 3 menyatakan keberatan dengan mengisi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang (Model DB2-KWK.KPU) (bukti T-14 dan bukti T-15);

22. Bahwa keberatan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1). Keberatan terhadap penghitungan yang terjadi dari TPS lain yang tidak didasari oleh data yang akurat;
- 2). Ditemukan adanya *money politic* yang terjadi di lima wilayah kecamatan dan sudah dilaporkan kepada Panwas;
- 3). Ditemukan adanya tekanan/baiat terhadap masyarakat yang diberangkatkan ke wali lima agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- 4). Ditemukan adanya pembagian selebaran di masyarakat yang dapat ditukar dengan hadiah agar mau ikut Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- 5). Ditemukan pembagian kupon berisi uang dan sembako pada hari H-1, tanggal 22 Mei 2013, pukul 08.00 WIB, 13.00 WIB, dan 17.30 WIB di wilayah Ketawanggede tepatnya di RW 01 agar mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Hal ini sudah dilaporkan kepada Panwas dan Kepolisian;
- 6). Adanya penggelembungan suara;
- 7). Adanya indikasi masif.

23. Bahwa terhadap keberatan yang berkaitan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara, telah dilakukan perbaikan data. Sedangkan keberatan lainnya bukan merupakan kewenangan Termohon, dan Termohon menyerahkan kepada lembaga terkait yang berwenang;

24. Bahwa berpijak pada Berita Acara tersebut di atas maka Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Malang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 239693/2013, tanggal 11 Mei 2013, yang menetapkan Pasangan Calon H. Mochamad Anton dan Sutiaji sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013;

25. Bahwa meskipun Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 telah memenuhi prinsip demokrasi dan asas Pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil sebagaimana digambarkan di atas, namun hal tersebut tidak selalu menjamin dapat diterima oleh semua pihak. Demikian halnya dalam perkara ini, ternyata setelah Termohon menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara dan menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, Pemohon sebagai bakal salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013, telah mengajukan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU-KOTA/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013;
26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terpaparkan di atas, sudah cukup memberikan gambaran dan membuktikan bahwa Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013, serta menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (JURDIL);
27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta itu pula, maka hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil permohonan yang benar, *quod non*, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)" dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
28. Bahwa dengan demikian, keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

KONKLUSI

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- (i) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- (ii) Eksepsi Termohon berdasarkan hukum;
- (iii) Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum;

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan, dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 19 Juni 2013 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 09/Kpts/KPU.KOTA-014.329991/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 18/Kpts/KPU-KOTA/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Malang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 09/KPU.KOTA-14.329991/2012, tanggal 24 Oktober 2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 11/KPTS.KPU.KOTA-014.239991/2012 tentang Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 tanggal 24 Oktober 2012;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/IV/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013, tanggal 2 April 2012;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 10/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi "Ikrar Deklarasi Pemilukada Damai;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Nomor 92/Panwaslu-Kota Malang/V/ 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Penerusan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Paslon DADI;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Nomor 93/Panwaslu-Kota Malang/V/ 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Penerusan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Paslon AJI;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Nomor 94/Panwaslu-Kota Malang/V/

- 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Penerusan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Paslon SR-MK;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Nomor 95/Panwaslu-Kota Malang/V/2013 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Paslon DOA;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 di Tingkat Kota Malang tanggal 28 Mei 2013 (Model DB-KWK.KPU);
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang (Model DB2-KWK.KPU);
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang (Model DB2-KWK.KPU);

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Juni 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah diatur ketentuan antara lain:

1. Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
2. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;
3. Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa Pihak Terkait adalah:

1. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 09/Kpts/KPU KOTA – 014.329991/2013, bertanggal 1 April 2013;
2. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 6 sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 10/Kpts/KPU KOTA–014.329991/2013, bertanggal 4 April 2013;
3. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU KOTA – 014.329991/2013, bertanggal 29 Mei 2013 *juncto* Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPU KOTA–014.329991/2013,

bertanggal 28 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013 Pihak Terkait mengajukan permohonan sebagai Pihak dalam perkara sebagaimana register Nomor 64/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena perkara *a quo* menyangkut kepentingan hukum dan atau dapat mempengaruhi terpilihnya Pihak Terkait sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karenanya Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *in litis*.

TENGGANG WAKTU

Bahwa Permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 dengan Nomor 64/PHPU.D-XI/2013;

Berdasarkan Penetapan Hari Sidang, jadwal sidang pertama perkara sebagaimana register perkara Nomor 64/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 11 Juni 2013 adalah pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 Pukul 15.00 WIB;

Bahwa Pihak Terkait mengajukan permohonan sebagai Pihak sebelum sidang pertama dilangsungkan, yakni hari Jumat, 14 Juni 2013. Oleh karenanya permohonan *in litis* dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 32/2004, menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*". Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon...*";

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK 15/2008) tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, berbunyi: "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil*

penghitungan suara Pemilu” juncto Pasal 4 PMK 15/2008 berbunyi: “Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Berdasarkan kedua ketentuan *a quo* maka sangat jelas dan tegas bahwa yang menjadi objek (utama) permohonan perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian dalam pengajuan permohonan PPU objek (utama) permohonan sebagai pintu masuk pengajuan keberatan-keberatan atas hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Berita Acara dan atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal ini adalah Keputusan KPU Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/ 2013, tanggal 28 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;

Namun apabila mencermati objek (utama) dalam permohonan *in litis*, yang menjadi objek (utama) permohonan *in litis* adalah Keputusan KPU Kota Malang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, sedangkan objek kedua permohonan adalah Keputusan KPU Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/ 2013, tanggal 28 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang pada pokoknya mengatur bahwa sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dan dalam pemeriksaan tersebut Mahkamah wajib memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan. Berkaitan dengan hal itu dalam sidang pertama tanggal 17 Juni 2013 Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon, salah satunya adalah agar Pemohon memperhatikan dengan baik dan cermat objek permohonan sebagaimana yang tercantum pada perihal perbaikan permohonan dan karenanya telah memberikan

kesempatan lagi kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan yang kedua kalinya. Namun kenyataannya dalam perbaikan yang kedua Pemohon tetap tidak merubah objek permohonan dan atau tetap menjadikan Keputusan KPU Kota Malang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 sebagai objek (utama) permohonan (*objectum litis*)

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008 sebagaimana diuraikan di atas yang menjadi objek (utama) permohonan adalah penetapan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon. Bahwa memang benar Pemohon pada perbaikan permohonannya telah menambahkan Keputusan KPU Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/ 2013, tanggal 28 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 sebagai objek perselisihan, akan tetapi Pemohon tetap menempatkan Keputusan KPU Kota Malang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014.329991/ 2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 sebagai *objectum litis* atau objek (utama) dalam permohonannya;

Oleh karena dalam permohonan *in litis* yang menjadi objek utama permohonan bukan Keputusan KPU Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013, tanggal 28 Mei 2013, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah salah objek (*error in objecto*), karena Pemohon tidak menjadikan objek (utama) permohonan adalah pembatalan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu;
- Atau;
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa dengan demikian jelas dan nyata permohonan Pemohon *error in objecto* oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada dasarnya Pihak Terkait membantah dan karenanya menolak keras dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada Kota Malang Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Nomor 14/BA/IV/2013, bertanggal 1 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 **[bukti PT-2]** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 09/Kpts/KPU KOTA – 014.329991/2013, bertanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013 **[bukti PT-3]**;
3. Bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai peserta Pemilukada Kota Malang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 6, sebagaimana Berita Acara Nomor 15/BA/IV/2013, bertanggal 2 April 2013, tentang Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 **[bukti PT-4]** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 10/Kpts/KPU KOTA–014.329991/2013, bertanggal 4 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 **[bukti PT-5]**;
4. Bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan memperoleh suara sebanyak 179.675 (seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima) suara atau 47,3% (empat puluh tujuh koma tiga persen), sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Malang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang (MODEL DB-KWK.KPU) **[bukti PT-6]** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU KOTA–014.329991/2013, bertanggal 28 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013

[bukti PT-7]. Adapun perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

- Pasangan H. Dwi Cahyono dan Muhammad Nur Uddin, Nomor Urut 1 memperoleh **22.158 suara sah (5,8%)**;
 - Pasangan Dra. Hj. Sri Rahayu dan Drs. Ec. RB. Priyatmoko Oetomo, Nomor Urut 2 memperoleh **84.477 suara sah (22,3%)**;
 - Pasangan Drs. Hj. Heri Pudji Utami, MAP dan Ir. Sofyan Edi Jarwoko, Nomor Urut 3 memperoleh 68.971 suara sah (18,2%);
 - Pasangan Mujais dan Yunar Mulya, Nomor Urut 4 memperoleh 9.518 suara sah (2,5%);
 - Pasangan Agus Dono W, M.Hum dan Ir. Arif HS, Nomor Urut 5 memperoleh 14.849 suara sah (3,9%);
 - Pasangan H. Moch. Anton dan Sutiaji, Nomor Urut 6 memperoleh 179.675 suara sah (47,3%);
5. Bahwa Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013, sebagaimana Berita Acara Nomor 25/BA/V/2013, bertanggal 29 Mei 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 **[bukti PT-8]** dan Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU KOTA-014.329991/2013, bertanggal 29 Mei 2013 **[bukti PT-9]**;
 6. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon keberatan dan karenanya mengajukan pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU KOTA-014.329991/2013, bertanggal 29 Mei 2013 tentang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013;
 7. Bahwa alasan keberatan Pemohon *a quo* pada pokoknya adalah Pihak Terkait dianggap telah melakukan praktik politik uang (*money politic*), yakni dengan cara ketika Pihak Terkait melakukan kampanye rapat umum disertai dengan pemberian hadiah (*door prize*) dengan cara pengundian; Menurut Pemohon hal tersebut dimaksudkan untuk membangun persepsi publik, apabila masyarakat ingin punya sepeda motor, ingin punya televisi, ingin umroh gratis cobloslah Nomor Urut 6. Hal yang demikian itu, menurut Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU Nomor 32/2004), berbunyi: *“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”* dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 (PP Nomor 17/2005) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah, berbunyi: *“Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”*;

8. Bahwa keliru apabila Pemohon berpendapat atau beranggapan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut merupakan bentuk praktik politik uang, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 32/2004 dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) PP Nomor 17/2005 serta ketentuan-ketentuan lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam dalil-dalilnya tersebut;
9. Bahwa kampanye dilaksanakan sebagai salah satu bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Malang Tahun 2013, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 75 UU Nomor 32/2004 dan kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon peserta Pemilukada Kota Malang Tahun 2013 sesuai ketentuan Pasal 1 angka 23 UU Nomor 32/2004;
10. Bahwa melalui kampanye masing-masing pasangan calon (Paslon) peserta pemilukada diwajibkan menyampaikan visi dan misi serta program secara lisan maupun tertulis. Hal mana sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 32/2004;
11. Bahwa visi dan misi serta program Paslon tersebut agar dapat tersosialisasi secara luas di masyarakat, maka berbagai cara dilakukan oleh Paslon dan atau Tim kampanye Paslon untuk menarik masyarakat sebanyak-banyaknya agar mau datang atau menghadiri kampanye rapat umum Paslon yang bersangkutan, dengan maksud agar masyarakat nantinya dapat secara bebas menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani dan atau sesuai pilihannya berdasarkan visi, misi dan program yang ditawarkan oleh Paslon yang dianggapnya baik dan tepat serta dapat diimplementasikan;

12. Bahwa untuk menarik masyarakat luas agar mau menghadiri kampanye rapat umum biasanya Paslon dan atau tim kampanyenya antara lain mendatangkan artis dan atau menggelar panggung hiburan atau acara-acara lainnya yang menarik, kesemua itu dimaksudkan agar dalam penyampaian visi, misi dan program Paslon tersosialisasi secara luas di masyarakat;
- Demikian pula halnya yang dilakukan oleh Tim kampanye Pihak Terkait agar masyarakat tertarik menghadiri kampanye rapat umum dan mendengarkan visi, misi dan program yang ditawarkan oleh Pihak Terkait, maka dalam acara kampanye rapat umum dimaksud tim kampanye Pihak Terkait disertai kegiatan gerak jalan sehat berhadiah (*door prize*) dengan cara diundi, yakni dengan cara nomor peserta gerak jalan dikumpulkan oleh panitia dan pengundian hadiah (*door prize*) tersebut dilakukan ditengah acara kampanye hingga berakhirnya acara kampanye. Karenanya tidak logis dan keliru apabila Pemohon beranggapan bahwa apabila ingin punya sepeda motor, ingin punya sepeda gunung, ingin punya televisi, ingin umroh gratis harus mencoblos Nomor Urut 6 (Pihak Terkait). Sebagaimana pula keliru apabila ingin melihat artis atau menonton panggung hiburan gratis harus nyoblos nomor urut Paslon yang bersangkutan. Apabila peristiwa *a quo* harus dinarasikan dengan kata-kata, yang benar adalah apabila ingin berpeluang punya sepeda motor atau punya sepeda gunung atau punya televisi atau umroh gratis maka hadirilah di kampanye Pihak Terkait. Sebagaimana apabila ingin melihat artis atau menonton panggung hiburan gratis maka menghadiri kampanye Paslon yang sedang berkampanye dimaksud tersebut;
13. Bahwa dengan demikian jelas, yang dapat mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihannya adalah visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh Paslon dan sama sekali bukan hadiah (*door prize*) atau bukan karena artis atau panggung hiburannya atau dengan kata lain, hadiah (*door prize*), artis ataupun panggung hiburan bukan dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih menentukan pilihannya, melainkan untuk mempengaruhi pemilih agar hadir dalam kampanye pasangan calon dan mendengarkan visi, misi dan program yang ditawarkan oleh pasangan calon;
14. Bahwa selain itu, penerima hadiah (*door prize*) juga terbatas. Yakni, dari setiap kegiatan kampanye rapat umum yang dibarengi dengan kegiatan gerak jalan sehat, panitia melakukan pengundian hadiah (*door prize*) berupa 1 (satu)

pemenang *door prize* umroh, 3 (tiga) pemenang *door prize* sepeda motor, 3 (tiga) pemenang *door prize* sepeda gunung, 3 (tiga) pemenang kulkas, 3 (tiga) pemenang televisi, 3 (tiga) pemenang *rice cooker*, 3 (tiga) pemenang kipas angin, 3 (tiga) pemenang kompor gas, 10 (sepuluh) pemenang setrika dan 10 (sepuluh) payung, bukan masing-masing sebanyak 6 (enam) hadiah (*door prize*) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon maupun sebagaimana yang tercantum pada kupon *door prize* kampanye **[bukti PT-10]**. Memang benar dalam kupon tercantum macam-macam hadiah dengan masing-masing pemenangnya adalah 6 (enam) orang pemenang, jumlah hadiah yang tercantum pada kupon tersebut semula dimaksudkan untuk seluruh kegiatan kampanye 2 (dua) kali putaran, namun dalam pelaksanaannya kemudian pembagian hadiah *door prize* di setiap kegiatan adalah seperti yang tersebut di atas. Sehingga pemenang hadiahnya menjadi lebih banyak dan pemenang umrohnya menjadi 10 (sepuluh) orang bukan 6 (enam) orang sebagaimana yang tercantum pada kupon dan seluruh *door prize* dimaksud sudah diterimakan kepada para pemenangnya, kecuali *door prize* berupa umroh yang rencananya diberangkatkan pada tanggal 5 Juli 2013 **[bukti PT-11]**;

Bahwa dengan demikian pemenangnya sangat terbatas, yakni pemenang dalam setiap kegiatan kampanye adalah sebanyak 42 (empat puluh dua) orang. Sehingga seandainya penerima hadiah tersebut dimaksudkan agar mencoblos Pihak Terkait, *quod non*, maka sasarannya hanya kepada pemenangnya saja atau sekitar 42 (empat puluh dua) pemenang atau seandainya pengundian hadiah itu dilakukan di setiap kegiatan kampanye, yakni sebanyak 10 (sepuluh) kali kegiatan kampanye sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka hanya terdapat 420 orang pemenang dan hal itu sama sekali tidak signifikan terhadap keterpilihan Pemohon mengingat selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 95.198 (sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan) suara;

15. Bahwa lagipula undian umroh juga tidak dilakukan karena semata-mata kepentingan pemelukada saja, melainkan dilakukan oleh H. Mochammad Anton (kini Walikota Malang Terpilih) secara periodik dalam kegiatan istighosah bersama yang telah berlangsung lebih dari 4 (empat) tahun terakhir, yang setiap tahunnya tidak kurang dari 60 (enam puluh) orang jamaah istighosah yang diberangkatkan umroh dengan cara diundi;

16. Bahwa lagipula sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan pada kenyataannya pemberian hadiah tersebut dilakukan dengan cara pengundian. Artinya hadiahnya tidak diberikan secara langsung kepada seluruh yang menghadiri kampanye melainkan melalui pengundian dan siapapun yang berhasil memenangkan undian, hadiah dimaksud telah menjadi hak pemenangnya sebagai prestasi keikutsertaannya dalam kegiatan gerak jalan sehat dan kehadirannya dalam acara kampanye. Sehingga pemenangnya tersebut tidak dapat dibebani syarat apapun termasuk syarat harus nyoblos Pihak Terkait. Bahkan tidak menutup kemungkinan yang tertarik untuk datang dalam acara kampanye rapat umum yang diselenggarakan oleh Pihak Terkait bukan saja pendukung Pihak Terkait melainkan dapat saja pendukung atau tim sukses pasangan calon lain yang datang semata-mata berharap mendapatkan hadiah (*door prize*) dan jika benar mendapat hadiah maka tidak ada jaminan yang bersangkutan akan mencoblos Pihak Terkait. Bahkan dapat jadi yang datang tidak hanya masyarakat Kota Malang, melainkan masyarakat luar Kota Malang yang tidak memiliki hak pilih;
17. Bahwa Pemohon nampaknya kurang memahami makna ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) PP 17/2005 yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar keberatannya. Bahwa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU 32/2004 dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) PP 17/2005 *a quo*, yang dilarang adalah pemberian janji atau uang atau materi lainnya secara langsung kepada pemilih dengan imbalan prestasi atau dengan syarat mencoblos atau memilih Paslon yang bersangkutan. Sehingga pemberian janji atau uang itulah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih;
- Hal mana sangat berbeda dengan pengundian hadiah (*door prize*) pada acara kampanye Pihak Terkait, prestasi atau syarat pemenangnya adalah harus hadir dalam acara kampanye bukan harus nyoblos Pihak Terkait. Oleh karena itu pemberian hadiah (*door prize*) dengan cara pengundian bukan merupakan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 32/2004 dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) PP Nomor 17/2005 *a quo*. Karena itu pula, kampanye yang diselenggarakan oleh Pihak Terkait dimaksud bukan merupakan pelanggaran kampanye dan atau bukan pula merupakan

praktik politik uang (*money politic*) sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Pemohon;

18. Bahwa seandainya tata cara kampanye *a quo* dinilai sebagai pelanggaran, *quod non*, maka sesungguhnya pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) tersebut dianggap telah terbukti apabila didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal mana sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2), berbunyi: "*Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.*";

Sedangkan ketika Pihak Terkait menyelenggarakan kampanye rapat umum yang diselingi dengan pengundian hadiah (*door prize*) sama sekali tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dan atau tegoran/laporan baik dari pasangan calon lain, termasuk Pemohon maupun dari Panwaslu dan/atau dari Termohon. Hal mana karena menurut hukum kampanye rapat umum yang diikuti dengan pengundian hadiah (*door prize*) adalah bukan atau tidak termasuk salah satu jenis pelanggaran kampanye sebagaimana diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 UU Nomor 32/2004 dan atau bukan pula pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dimaksud tersebut di atas dan ketentuan-ketentuan lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya;

19. Bahwa oleh karena faktanya kampanye rapat umum yang diikuti dengan pengundian hadiah (*door prize*) bukan termasuk pelanggaran praktik politik uang dan atau tidak termasuk pula salah satu jenis pelanggaran kampanye sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dasar-dasar hukum larangan pelanggaran politik uang (*money politic*) dan atau pendapat-pendapat ahli tentang pelanggaran politik uang (*money politic*) dan akibat hukumnya serta mengenai jangka waktu penegakan hukum tindak pidana pemilukada sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam dalilnya dimaksud menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan;
20. Bahwa seandainya pengundian hadiah (*door prize*) dimaksud dianggap telah merupakan pelanggaran kampanye, *quod non*, maka sanksi pelanggaran tersebut sama sekali tidak mempengaruhi atau berpengaruh dapat

dibatakkannya perolehan suara hasil Pemilu Kota Malang Tahun 2013, lebih-lebih dapat didiskualifikasikannya pasangan calon sebagaimana yang didalilkan dan dituntut secara keliru oleh Pemohon dalam permohonannya. Sebab selain Pemohon tidak menguraikan hubungan dan pengaruhnya antara pelanggaran dimaksud dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sesungguhnya sanksi pelanggaran kampanye telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 81 UU Nomor 32/2004. Berdasarkan ketentuan *a quo* sanksi yang paling berat adalah penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD dan sama sekali bukan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kota Malang;

21. Bahwa lebih dari itu, seandainya pengundian hadiah (*door prize*) yang diadakan pada saat kampanye dianggap sebagai *money politic, quod non*, maka itupun sama sekali tidak berakibat adanya perubahan perolehan suara yang signifikan ataupun bergesernya peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Mengingat selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebanyak 95.198 suara;
22. Bahwa mengenai *money politics*, M. Akil Mochtar, SH. dalam makalahnya yang berjudul "*Mahkamah Konstitusi Dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*" yang disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan tanggal 2 November 2010, pada halaman 8 (delapan) menuliskan sebagai berikut: *Dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu Kota tersebut MK membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu Kota seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini MK tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. **Kedua**, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilu Kota yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu Kota seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya.*

*Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan MK. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh MK untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.*

Berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka MK menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh MK untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahakamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan.

23. Bahwa pandangan *a quo* sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 93/PHPU.D-X/2012 yang diucapkan pada tanggal 13 Desember 2012, sebagaimana tertera pada halaman 68, yang berbunyi: *Selain itu adanya politik uang dan intimidasi dalam Pemilukada, belum membuktikan bahwa orang yang diberikan uang dan yang diintimidasi tersebut akan memilih sesuai dengan keinginan orang yang memberikan uang dan yang mengintimidasi sehingga menambah perolehan suara calon pasangan yang memberikan uang dan yang mengintimidasi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.*
24. Bahwa memperhatikan pendapat tersebut di atas dan apabila dibandingkan dengan dalil keberatan Pemohon, maka dalil keberatan Pemohon dalam permohonan *in litis* menjadi jelas dan nyata bahwa dalil keberatan Pemohon sama sekali tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

25. Bahwa selain dari itu, telah ternyata bahwa tidak didapati fakta adanya satu pun selisih jumlah perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013 antara jumlah perolehan suara berdasarkan hasil penghitungan suara di semua TPS se-wilayah Kota Malang dengan jumlah perolehan suara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil permohonan yang benar, *quod non*, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "*Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)*" dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013, serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Peserta Pemilukada Kota Malang Tahun 2013.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang secara berturut-turut dikemukakan di atas, maka nyata dan terbukti tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan dalam permohonan dan andai pun pelanggaran yang didalilkan dalam Permohonan *a quo* sungguh terjadi dalam kenyataannya, *quod non*, maka pelanggaran *a quo* bukan merupakan pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif, serta tidak mempengaruhi atau berpengaruh terhadap hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya mohon Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa:

- Eksepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan menurut hukum;
- Objek permohonan salah;
- Permohonan Pemohon tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 09/KPU-Kota-14.329991/VII/2012 tanggal 24 Oktober 2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013;
2. Bukti PT-2 : Berita Acara Nomor 14/BA/III/2013, bertanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 09/KPU-Kota-014. 329991/2013 bertanggal 01 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/IV/2013 bertanggal 02 April 2012 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala

- Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang 2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 10/KPU-Kota-014.329991/2013 bertanggal 04 April 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Malang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang (Model DB-KWK.KPU), bertanggal 28 Mei 2013;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 bertanggal 28 Mei 2013, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/BA/V/2013, bertanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013, tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
 10. Bukti PT-10 : Kupon *door prize* Kampanye Pilkada Pasangan AJI;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Umroh untuk 10 (sepuluh) orang;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 19 Juni 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yudo Prihanto, SH

- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Beralamat di Jalan Kol. Sugiyono Nomor 311, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Benar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 membagikan kupon undian *door prize* di tiap kecamatan;
- Pembagian kupon undian *door prize* dimaksudkan agar pada saat kampanye banyak dihadiri oleh masyarakat dengan acara gerak jalan sehat;
- Semua kupon diundi, tidak ada yang langsung ditukar hadiah;
- Saksi telah melakukan konsultasi dengan KPU bahwa pembagian kupon *door prize* pada saat kampanye dibenarkan asalkan ada kegiatan yang mengikutinya seperti halnya gerak jalan sehat;
- Anggota Tim sukses Pihak Terkait ada yang telah diklarifikasi oleh Panwas akan tetapi tidak ada tindak lanjut;

2. Hari Yulianto

- Saksi beralamat di jalan Tolo Tengah, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Saksi mendapatkan kupon dari teman dan dibagikan kepada warga tetangga saksi;
- Saksi sebagai pemenang undian dan mendapatkan hadiah umrah dan akan diberangkatkan pada tanggal 5 Juli 2013;
- Hadiah yang diterima saksi tidak mempengaruhi pilihan saksi;

3. Ovan Tri Winarko

- Beralamat di jalan Gajayana III/C Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- Saksi mendapat hadiah *door prize* TV 21 inch ketika mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi merupakan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon sebagaimana perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 17 Juni 2013 adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, tanggal 29 Mei 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, tanggal 28 Mei 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah dan salah satu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yakni bahwa permohonan Pemohon telah salah objek (*error in objecto*):

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa objek permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, tanggal 29 Mei 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, tanggal 28 Mei 2013;

Eksepsi tentang Salah Objek (*Error in Objecto*)

[3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud (*objectum litis*) adalah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, tertanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas;
2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU-KOTA/014.329991/

2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, tanggal 29 Mei 2013 dan Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, tanggal 28 Mei 2013;

3. Bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU-KOTA/014.329991/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, tanggal 29 Mei 2013, bukan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

[3.6] Menimbang bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, dan terakhir dalam Putusan Nomor 22/PHPU.D-XI/2013, tanggal 27 Maret 2013 telah menyatakan bahwa objek sengketa Pemilukada adalah **"keputusan atau berita acara rekapitulasi"** Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

[3.7] Menimbang oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Malang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, tanggal 28 Mei 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-014.329991/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, tanggal 4 April 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, tanggal 28 Mei 2013. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 29 Mei 2013; Kamis, 30 Mei 2013; dan Jumat, 31 Mei 2013;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 261/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa terlepas dari eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, karena permohonan Pemohon diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan, dan hal tersebut tidak termasuk dalam eksepsi Termohon dan Pihak Terkait maka permohonan Pemohon diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

[3.14] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, akan tetapi permohonan diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.51 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia